

129/J.16.4/PP.2002 09941

**PERANAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SEKAWAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI PEMKO BATAM**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum*

Disusun oleh

EFRI DEWITA

96 140 029

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2002**

No. Reg. H/94/PK.HI.VIII/2001

PERANAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEKAWAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMKO BATAM

(Efri Dewita, 96 140 029, Fakultas Hukum Unand, 61, 2001)

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi perlu diarahkan sehingga makin berperan dalam perekonomian nasional. Koperasi merupakan bagian integral dalam perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam karya tulis berbentuk skripsi.

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah : 1. Bagaimanakah peranan dan arti penting koperasi Pemko Batam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawainya; 2. Apa hak dan kewajiban pegawai Pemko Batam sebagai anggota koperasi; 3. Apa kendala-kendala yang ditemui koperasi Pemko Batam dan usaha-usaha untuk mengatasinya.

Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan Yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif.

Setelah data penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Peranan dan Arti penting dari KPRI Sekawan yaitu sangat bermanfaat baik bagi anggota, bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Manfaat bagi anggota sendiri yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sedangkan bagi masyarakat yaitu dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya khususnya di wilayah Kota Batam. Dalam bidang pembangunan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan; 2. Setiap anggota KPRI Sekawan berhak memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar sedangkan kewajiban para anggota adalah berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dan dapat mengembangkan serta memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan; 3. Kendala-kendala yang ditemui pada KPRI Sekawan yaitu antara lain koperasi mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan kredit dari anggotanya karena jumlah anggota banyak sedang modal terbatas, dan mengenai SDM kurang pertimbangan dalam penerimaan karyawan untuk menjalankan usahanya tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya serta sering terjadi pencurian terhadap barang-barang kecil pada unit pengadaan dan penyahuran barang-barang kebutuhan anggota.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan penjelasan dari pasal tersebut menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan, dan bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi, lebih lanjut Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukannya sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Koperasi yang merupakan bagian integral dari perekonomian nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk meningkatkan taraf hidup serta harkat dan martabat rakyat Indonesia. Koperasi adalah merupakan salah satu wadah yang diadakan pemerintah untuk membela kepentingan para anggotanya, ini terlihat dalam usaha pemerintah dalam memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Selain itu pemerintah mengemukakan secara umum bidang-bidang usaha koperasi yang berkaitan langsung dengan peran anggotanya, baik untuk menunjang usaha anggotanya maupun mewujudkan kesejahteraan (Penjelasan Pasal 43 UU No.25 Tahun 1992).

Adapun tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang berbunyi : Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada awal perkembangannya koperasi sering tidak dipandang oleh masyarakat, berkat usaha yang keras dari koperasi tersebut akhirnya koperasi mampu memberikan bukti-bukti dan berhasil muncul sebagai alternatif yang baik dan pilihan utama, bahkan dijadikan soko guru perekonomian nasional¹.

Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan cepat, dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang jadi lebih kuat dan mandiri, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian sebagai pengganti UU Nomor 12 Tahun 1967.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dengan kaidah-kaidah ekonomi yang merupakan organisasi yang demokratis dan berwatak sosial, hal ini ditegaskan lagi dalam TAP MPR No. II/MPR/1983 Tentang GBHN yang menyatakan : koperasi sebagai lembaga ekonomi yang

¹ Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi, Pedoman Mengelola Koperasi Memajukan koperasi*, Solo, hlm 8.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Arti penting dari KPRI Sekawan yaitu sangat bermanfaat baik bagi anggota, bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Manfaat bagi anggota sendiri yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, seperti dengan adanya simpan pinjam anggota dapat memperoleh sesuatu barang walaupun secara kredit seperti kredit perumahan, kredit kendaraan. Sedangkan bagi masyarakat yaitu dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya khususnya di wilayah Kota Batam. Dalam bidang pembangunan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan.
2. Setiap anggota KPRI Sekawan berhak memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar sedangkan kewajiban para anggota adalah berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dan dapat mengembangkan serta memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3. Masalah-masalah yang ditemui pada KPRI Sekawan yaitu antara lain koperasi mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan kredit dari anggotanya karena jumlah anggota banyak sedang modal terbatas, dan mengenai SDM kurang pertimbangan dalam penerimaan karyawan untuk menjalankan usahanya

DAFTAR PUSTAKA

✓ Adi Nugroho, Sukses Berkoperasi, Pedoman Mengelola, Memajukan Koperasi, 1995, Solo. ①

Arifinal Chaniago, 1973, Perkoperasian Indonesia, Angkasa Bandung, Bandung. ③

Edilius, dkk, 1992, Koperasi dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta. ④

G. Karta Sapoetra, 1989, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Bina Aksara, Jakarta.

H. Hadiwidjaja dan Ec. R.A. Rivai Wirasasmita, 1990, Modal Koperasi, Pionir Jaya, Bandung.

✓ Muh. Hatta, 1985, Koperasi Sebuah Pengantar, Departemen Koperasi, Jakarta. ⑥

Nimk Widiyanti dan Sunindhia, 1989, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Rahmad Ali, 1993, Koperasi Sastra Budaya, Jakarta.

U. Purwanto, Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang.

Wirjono Prjodikoro, 1985, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia, Dian Rakyat.

Garis-garis Haluan Negara.

Undang-undang No 12 Tahun 1967. ⑨

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 10